

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 dapat diselesaikan.

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renstra ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran DPMPTSP Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 sebagai pintu masuk dan keluarnya perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yakni :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.**

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021.

Tanjung Pati, Desember 2018

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II    Gambaran Umum Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu9	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya .....	25
2.3 Kinerja Pelayanan .....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	39
BAB III    Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil daerah Terpilih.....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra47	
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54

BAB IV	Tujuan dan Sasaran .....	56
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP .....	56
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	63
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	63
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan .....	74
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	74
BAB VIII	Penutup .....	76
	8.1 Penutup .....	76

**1.1. Latar Belakang**

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamankan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen utama yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021, Renstra BKPM RI, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sumatera Barat, RUPM Nasional, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan fenomena dan kondisi yang

berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 keselarasan rencana pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akan dilaksanakan langsung oleh DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Renstra DPMPTSP menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi kepala daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2016–2021.


Penyusunan Renstra DPMPTSP ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan.

Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholders dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan khususnya peningkatan pelayanan perizinan dan realisasi investasi di kabupaten lima Puluh Kota.

Untuk selanjutnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) dan pelayanan perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan dengan Kab/Kota tetangga :

**Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan Penyusunan Renstra dengan RPJMD dan dengan Kab/Kota Tetangga**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 11);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

---

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan Visi Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Kepala Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan maksud diatas, Perubahan Rencana Strategi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota selain untuk terwujudnya perubahan RPJMD perlu sinkronisasi dan keselarasan RPJMD serta ditujukan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategi selama 5 (lima) tahun.
2. Memberikan landasan kebijakan teknis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur pencapaian pembangunan.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan kewenangan dan tupoksi serta dalam pengawasannya.
4. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

### **1.4. Sistematika penulisan**

---

Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II Gambaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- BAB III Permasalahan dan isu isu strategis perangkat daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota, Telaahan terhadap telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu isu strategis.
- BAB IV Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja yang akan dilakukan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun.
- BAB V Strategi dan arah kebijakan yang berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Potensi yang dimiliki dan mempunyai keunggulan adalah disektor pertambangan, pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan. Dari sektor potensi diatas maka dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama investasi di bidang agraris sesuai dengan Misi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan fasilitas PMA/PMDN. Adapun program prioritas DPMPTSP adalah meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan mutu pelayanan perizinan, hal ini dapatdiukur denganpersentase peningkatan nilai investasi, Persentase realisasi investasi dan Skor IKM.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP di bidang perizinan dan non perizinandengan nilai skor **79,58** ini berarti persentase capaian dari target yang ditetapkan tahun 2017 mencapai **102%**. Ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP berada dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Indikator meningkatnya jumlah pengurusan izin dapat dicapai dengan melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian **92,87%**, dimana target izin sebesar **1600 izin** dapat direalisasikan sebesar **1486 izin**. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian **Sangat Tinggi**.

Dalam pencapaian program prioritas ada beberapa hambatan yaitu :

1. Sumber daya manusia.
2. Belum adanya tenaga dibidang IT di DPMPTSP yang mampu memahami bahasa pemograman.
3. Kurangnya pemanhman masyarakat tentang e-perizinan.
4. Kebijakan perizinan dari pemerintah pusat yang seringkali berganti sehingga pemerintah daerah khususnya DPMPTSP belum siap dalam mengaplikasikannya baik dari segi SDM, teknologi maupun dari segi pendanaan.
5. Masih terbatasnya dana dalam pemenuhan sarana maupun prasarana perizinan serta pendanan untuk mengikuti Bimtek maupun Sosialisasi dibidang perizinan.

Untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa hal :

1. Perlu dilakukan penambahan tenaga dibidang IT atau Pelatihan bagi pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat baik penggunaan maupun tatacara pendaftaran melalui e-perizinan
3. Setiap adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait perizinan diharapkan terlebihdahulu adanya sosialisasi maupun bimtel untuk pelaksanaan di daerah
4. Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana perizinan maupun pendanaan untuk peningkatan SDM pada DPMPTSP.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- b. Pembinaan dan Pengkoordinasian penerapan standar teknis Perizinan Terpadu;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang penanaman modal;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan.
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi

2. Seksi Penyuluhan Penanaman Modal.
  3. Seksi Regulasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Promosi terdiri dari :
1. Seksi Promosi.
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi.
  3. Seksi Data dan Informasi.
- e. Bidang Pelayanan Terpadu terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Perizinan Umum.
  2. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
  3. Seksi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya
- f. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Penanaman Moda;
  2. Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
  3. Seksi Pengawasan Penanaman Modal
- g. Tim Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat bagan berikut :



## **Uraian Tugas dan Fungsi**

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- c. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bidang Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
- i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;

- n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- o. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;

- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas dilingkup Dinas;
- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Dinas;
- z. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

### **3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian terhadap Pengembangan potensi unggulan daerah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi penanaman modal;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi Pengembangan Penanaman Modal;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- j. Pengkoordinasi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan perencanaan,kebijakan, promosi dan pelayanan investasi;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang diberikan pimpinan;

Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi,sesuai dengantugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah;

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian terhadap Pengembangan potensi unggulan daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi penanaman modal;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan dan pengkajian regulasi Pengembangan Penanaman Modal;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan penanaman modal;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi;
- b. Seksi Penyuluhan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Regulasi Penanaman Modal.

#### **4. Kepala Bidang Promosi**

Kepala Bidang Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Promosi Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Promosi;
- b. Perumusan kebijakan daerah di bidang Promosi;
- c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Promosi Investasi;
- d. Pengkoordinasian Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan data dan sistem informasi penanaman modal;
- f. Pengkoordinasian penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Promosi sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Promosi;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Promosi;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Promosi;
- h. Mengkoodinir persiapan kebutuhan Bidang Promosi;
- i. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan promosi investasi untuk kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi investasi;
- l. Mengkordinir penyediaan sarana dan Prasarana promosi investasi;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan data dan informasi penanaman modal;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi, terdiri dari :

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal; dan  
Seksi Data dan Informasi

#### **5. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu**

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Terpadu;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pelayanan Terpadu;
- d. Penyiapan bahan dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan terpadu berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- i. Pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
- j. Penyusunan laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

- k. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pelayanan Terpadu; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Terpadu;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Menyiapkan bahan dan petunjuk operasional pengolahan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan pengolahan data perizinan, dan non perizinan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- h. Menyelenggarakan penelitian lapangan;
- i. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berkas permohonan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan serta menyelenggarakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- l. Melaksanakan pemberian informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perizinan;
- m. Menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan Umum;
- b. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya.

#### **6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Penyiapan bahan pengkajian kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Pengkoordinasian persiapan kebutuhan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- h. Penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan program sesuai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. Menyiapkan bahan pengkajian kebijakan teknis pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Mengkoordinasikan persiapan kebutuhan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- k. Menyelenggarakan fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengembangan program sesuai Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- m. Melaksanakan dan pengkoordinasian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pengawasan Penanaman Modal.

## 2.2. Sumber Daya DPMPTSP

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 30 orang staf. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

**Tabel II-1 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan tingkat golongan. Kondisi sampai dengan Desember 2018**

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH PNS/PTT /THL
1	IV/e	-
2	IV/d	-
3	IV/c	2
4	IV/b	-
5	IV/a	5
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>
1	III/d	13
2	III/c	2

3	III/b	8
4	III/a	3
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>
1	II/d	1
2	II/c	1
3	II/b	1
4	II/a	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>
1	PTT	2
2	PHL	11
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>
	<b>Total</b>	<b>49</b>

**Tabel II-2 : Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Laki-laki	20
2	Perempuan	29
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

**Tabel II-3 : Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Agama**

<b>NO</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Islam	49
2	Agama Lain	-
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

**Tabel II-4 : Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kualifikasi Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Strata 2	7
2	Strata 1	21
3	Sarjana Muda / D3	8
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

**Tabel II-5 : Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Eselon**

<b>NO</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Umum	33
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

**Tabel II-2 : Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

<b>No.</b>	<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
<b>BANGUNAN DAN GEDUNG</b>		
1	Gedung Kantor	1
<b>KENDARAAN</b>		
1	Kendaraan Bermotor ( roda 4 )	4
2	Sepeda Motor	16
<b>ALAT KANTOR &amp; RUMAH TANGGA</b>		
1	Filling Cabinet	12
2	Brandkas	1
3	Lemari Pajang	1
4	Mesin Tik Manual	5
5	Kursi Tamu	4
6	Meja Kerja	30
7	Kursi Putar	22
8	Kipas Angin	1
9	Printer	21

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
10	Komputer	7
11	Note Book /laptop	20
12	Dispenser	1
13	External disk	1
14	AC Ruangan	6
15	Televisi	3
16	Lemari arsip	18
<b>JARINGAN / INSTALASI</b>		
1	Instalasi listrik	1
2	Jaringan internet	4
3	Instalasi air	1
<b>ALAT STUDIO &amp;KOMUNIKASI</b>		
1	Camera Digital	3
2	Telepon	2
3	Faximile	1
4	Mikropon Wireless	1
5	Running Text	1

*Keterangan : Kondisi sampai 30 Desember 2018*

### 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Merujuk kepada gambaran umum atau kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, ditujukan untuk mewujudkan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang terarah, konsisten, terpadu dan berkelanjutan. Yaitu suatu pelayanan yang disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka mendapatkan pelayanan yang mampu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain penanaman modal dan pelayanan perizinan disusun harus memiliki arah dan tujuan yang jelas dan mampu menjadi pedoman dan pendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah kedepan.

Karena itu perlu diwujudkan konsistensi penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui keterpaduan antar berbagai pihak yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga menciptakan sinkronisasi

dan sinergitas. Upaya yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang baik dan terarah.

Berkaitan dengan itu, secara internal perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja sumber daya dari aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. melalui peningkatan kapasitas dan kualitas serta kinerja sumberdaya manusia perencana itu sendiri. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi aparatur itu sendiri.

Untuk mendapatkan data dan informasi peluang investasi dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang memadai. Data yang dibutuhkan adalah data aktual dengan validitas dan akurasi yang tinggi serta keragaman data yang tinggi pula. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan pendataan, survei, monitoring dan evaluasi hasil pelayanan perlu ditingkatkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektifitas sebuah kebijakan dan program yang telah dilaksanakan untuk dijadikan pedoman penanaman modal dan pelayanan perizinan di masa berikutnya.

Pada aspek penjangkaran aspirasi masyarakat perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi dan keterlibatan seluruh *stakeholder* dapat diakomodasi dengan baik. Peningkatan sumberdaya aparatur penanaman modal dan pelayanan perizinan ini dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi dalam kerangka menyamakan persepsi dan metodologi penyusunan pedoman penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, sehingga pelayanan yang diusulkan atau dihasilkan dari masing masing tingkatan tersebut sinkron dan saling mendukung.

Kemudian dari pada itu dalam upaya ke depan diperlukan perbaikan dan kualitas metode penanaman modal dan pelayanan perizinan yang lebih baik dan akurat. Perumusan masalah dan solusinya harus dilakukan berdasarkan program perencanaan dan studi yang memadai. Beberapa program analisis harus

diperdalam dan dikembangkan serta disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku bisnis atau OPD yang terkait.

Selanjutnya pelayanan publik merupakan suatu pekerjaan intelektual dan pemikiran yang membutuhkan dukungan dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) serta fasilitas dan peralatan yang memadai, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut berupa peralatan komputer dan program-program analisis data secara elektronik yang dapat memberikan informasi dengan akurat.

Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menghasilkan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal dan Pelayanan perizinan terpadu sangat diperlukan suatu hal untuk menjamin agar penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dihasilkan berdaya guna dan berhasil guna yaitu adanya dukungan politis untuk menerapkan rencana yang sudah disusun itu. Dukungan ini harus diberikan oleh semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah, terutama masyarakat dan lembaga legislatif daerah. Karena tanpa dukungan seperti itu, sebaik apapun rencana yang disusun tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Tim Kerja Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terkait. Tim kerja teknis sebagaimana yang dimaksud terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai

bidangnya, dan memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu. Tim kerja teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, melalui Bidang dan Sub Bidang yang bersangkutan.

Tujuan dari Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu tersebut tidak lain adalah untuk mendukung koordinasi antar Pelaku Bisnis/Investor dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar OPD, ruang waktu serta pelayanan publik sebagai fungsi pemerintahan. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di samping itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor luar maupun dalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota dan mempunyai keunggulan adalah disektor pertambangan, kehutanan, energi, pertanian, peternakan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor jasa dan perdagangan, Dari sektor potensi diatas maka dapat mendorong pertumbuhan investasi terutama investasi dibidang agraris sesuai dengan Misi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memerlukan fasilitas PMA/PMDN.

Menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak yang terkait. Selain itu diperlukan

perbaikan-perbaikan iklim investasi yang kondusif, sehingga sasaran investasi dapat terwujud.

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-	-	-	5%	5%	5%	10%	15%	5%	6%	7%	9%	11%	100	120	140	90	73,33
2	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	-	-	-	28%	30%	30%	32%	34%	34%	35%	36%	38%	39%	121,43	116,67	120,00	118,75	114,71
3	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100	100	100	100	100

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21
Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000	2.200.000	2.800.000	2.350.000	2.800.000	1.830.500	2.139.000	2.762.500	2.350.000	2.798.950	96	97	99	100	100		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.093.000	41.960.000	31.980.000	34.980.000	35.400.000	21.112.735	36.341.026	27.058.647	33.993.000	34.720.630	70	87	85	97	98		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0	2.450.000	4.400.000	4.500.000	0	0	2.345.000	4.205.500	3.733.000	0	0	96	96	83		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	143.124.000	144.230.000	146.556.000	168.290.000	146.139.000	143.116.000	144.230.000	146.066.000	167.888.000	146.139.000	100	100	100	100	100		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.808.450	13.823.000	29.887.500	58.754.000	83.023.000	12.706.450	13.143.000	29.887.000	56.534.000	82.623.000	99	95	100	96	100		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.144.500	27.914.500	37.283.000	43.430.500	29.879.000	35.107.000	27.836.000	37.079.000	43.430.500	29.879.000	97	100	99	100	100		

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.074.050	21.474.000	21.782.000	23.313.800	19.141.000	34.069.050	21.474.000	21.782.000	23.297.800	19.140.900	100	100	100	100	100		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	2.012.000	1.757.000	1.879.000	1.879.000	2.199.000	1.980.000	1.757.000	1.879.000	1.879.000	2.197.000	98	100	100	100	100		
Penyediaan makanan dan minuman	36.514.000	28.320.000	4.860.000	8.482.500	6.547.500	36.396.000	27.503.000	4.860.000	8.482.500	6.547.500	100	97	100	100	100		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	232.668.000	261.987.000	207.730.000	231.480.000	168.874.300	229.128.600	261.742.600	207.580.700	231.471.000	168.829.600	98	100	100	100	100		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	339.228.250	0	0	0	0	338.130.750	0	0	0	0	100	0	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	56.800.500	23.299.000	28.740.000	22.850.000	0	47.225.000	23.221.500	28.740.000	22.850.000	0	83	100	100	100	0		
Pengadaan peralatan gedung kantor	77.830.000	50.043.000	15.070.000	21.700.000	31.045.000	69.100.000	48.025.500	15.070.000	20.815.750	31.045.000	89	96	100	96	100		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.214.500	99.862.500	60.582.100	58.240.000	50.080.000	76.239.500	98.379.500	57.372.000	57.627.000	49.939.000	92	99	95	99	100		

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.750.000	5.300.000	8.000.000	4.800.000	7.900.000	3.210.000	5.225.000	7.995.000	4.755.000	7.900.000	68	99	100	99	100		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	17.465.000	1.800.000	0	25.306.500	0	17.292.000	1.800.000	0	23.807.000	0	99	100	0	94	0		
Pengadaan Mesin Absensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	21.870.000	23.582.500	0	24.918.000	0	19.738.000	21.011.500	0	24.673.000	0	90	89	0	99	0		
Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	0	17.949.500	0	23.790.000	0	0	16.926.000	0	23.669.000	0	0	94	0	99	0		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.240.000	17.510.000	28.335.400	30.097.500	47.809.700	15.700.600	15.352.400	24.643.400	30.062.100	47.624.078	74	88	87	100	100		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	32.797.000	31.349.000	39.564.000	25.577.000	0	31.784.000	30.812.000	39.281.000	25.509.950	0	97	98	99	100		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	7.458.000	8.042.000	10.118.000	10.335.000	0	7.458.000	6.817.000	9.819.500	10.310.000	0	100	85	97	100		

Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	0	0	0	26.786.000	23.923.500	0	0	0	26.786.000	24.147.500	0	0	0	100	101		
Pengembangan potensi unggulan daerah	0	15.000.000	76.322.000	62.190.000	64.245.000	0	14.666.000	76.312.000	61.717.700	64.238.000	0	98	100	99	100		
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	0	0	14.830.000	53.634.000	58.664.000	0	0	14.824.900	53.552.900	58.457.200	0	0	100	100	100		
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	87.269.000	107.719.000	87.395.000	0	0	87.251.200	107.396.100	86.787.200	0	0	100	100	99		
Penyelenggaraan	121.231.000	95.000.000	121.548.000	159.430.000	1.165.000	107.019.200	94.341.900	121.547.800	159.359.075	1.165.000	88	99	100	100	100		

pameran investasi																	
Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	0	13.640.000	0	0	0	0	13.314.500	0	0	0	0	98	0	0	0		
Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	60.003.000	40.485.000	0	0	0	59.913.000	40.485.000	0	0	0	100	100		
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	0	0	0	31.191.500	0	0	0	0	31.183.500	0	0	0	0	100		
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	0	82.580.000	67.470.000	45.000.000	29.126.000	0	82.559.300	67.331.400	44.820.500	29.123.400	0	100	100	100	100		
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	0	0	175.217.500	185.792.000	155.338.200	0	0	175.127.600	183.079.475	154.463.020	0	0	100	99	99		
Kajian Kebijakan penanaman modal	0	0	175.793.000	104.537.000	0	0	0	173.905.750	104.517.430	0	0	0	99	100	0		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan	91.026.000	12.420.000	35.452.000	25.000.000	17.000.000	90.982.600	12.419.900	35.317.000	25.000.000	16.999.000	100	100	100	100	100		
Penyusunan dan perbanyakan buku himpunan ketentuan peraturan penanaman modal	0	0	10.017.000	0	0	0	0	10.004.700	0	0	0	0	100	0	0		
Operasional Pelayanan Investasi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pembuatan sarana/prasarana bahan/materi promosi Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	37.966.000	45.000.000	39.326.000	46.457.000	82.950.000	36.183.000	44.894.200	39.242.000	46.446.000	82.630.800	95	0	100	100	100		
Kajian Peluang Investasi Unggulan	0	0	42.011.000	0	0	0	0	40.048.900	0	0	0	0	95	0	0		

Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	0	0	10.975.000	0	20.848.500	0	0	10.970.000	0	20.830.500	0	0	100	0	100		
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	135.306.000	135.018.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0		
Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	0	48.420.000	47.604.500	35.229.500	0	0	47.925.000	44.854.500	35.639.500	0	0	99	94	101		
Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

---

Adapun Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengembangan pelayanan yaitu Kurang terlatihnya SDM sebagai fasilitator dalam pelayanan dan investasi, Kelangsungan DPMPTSP memerlukan memasih belum stabilnya kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah terhadap perizinan walaupun masyarakat semakin kritis terhadap kinerja Pemerintah. Sedangkan peluang pengembangn pelayanan yaitu Tingkat pendidikan SDM yang cukup dan ditunjang dengan kondisi lingkungan kerja yang cukup kondusif dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima puluh Kota yang cukup tinggi dengan banyak potensi investasi yang belum tergali serta serta dukungan dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat pelayanan berkualitas.

Dengan telah terbitnya RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi acuan.

Dengan telah terbitnya RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menjalankan fungsinya sebagai pintu masuk investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga tujuan penataan ruang Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan pada "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan".

Menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.

2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, keterkaitan Rencana Pola Ruang dengan Program DPMPTSP yang berkaitan dengan Perwujudan Kawasan Lindung dan Perwujudan Kawasan Budidaya, dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Namun demikian pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- b. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah	Masih rendahnya nilai investasi dan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promosi</li><li>- Mekanisme pelayanan yang belum optimal</li><li>- Minimnya pendekatan promosi strategis dan berkelanjutan kepada investor</li><li>- Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah</li><li>- Sarana dan prasarana yang kurang memadai</li><li>- Belum adanya kajian potensi produk unggulan daerah</li><li>- Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah</li><li>- Masih minimnya kesadaran investor dalam melaporkan kegiatan penanaman modal</li><li>- Pelaku usaha yang telah mempunyai izin cenderung kepada keuntungan semata tanpa memperdulikan aturan yang berlaku</li></ul>

2	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Masih rendahnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya sarana dan prasarana penunjang</li> <li>- Penyesuaian administrasi sesuai SOP</li> <li>- Peraturan K / L yang sering berubah menuntut penyesuaian di Daerah.</li> <li>- Masih kurangnya SDM di bidang pelayanan perizinan.</li> </ul>
---	-------------------------------------	--	---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi, dan pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan

yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran Investor dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti. Lemahnya penegakan hukum terutama yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga menjadi salah satu kendala yang menurunkan intensi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Keterbatasan sumberdaya keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih**

---

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya seperti: RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2016-2021 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS  
"YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, "Mantap", serta Iman dan Taqwa. Sejahtera adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi. Dinamis adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. Mantap adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan Iman dan Taqwa merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Tuhannya. Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang "mantap" itu harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Iman dan taqwa dapat diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama/antar umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosof "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah".

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang 'mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 11 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi
8. Penguatan nagari
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang setiap tahunnya memiliki rumusan arahan prioritas

kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMD ke-3 (2016-2021) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian utamanya agribisnis berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta penerapan IPTEK secara luas. Bidang pembangunan yang dirumuskan dalam RPJPD tersebut adalah:

1. Pembangunan budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata-Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan sarana dan prasarana.
6. Penataan ruang dan lingkungan hidup.

Jika ditinjau lebih jauh terhadap substansi dari bidang-bidang pembangunan tersebut, akan terlihat bahwa visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD ini sangat serasi dan mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJPD 2016-2021, terutama arahan pembangunan daerah pada periode ke-3 dari RPJPD tersebut.

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor riil dengan investasi yang kondusif, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang terletak dengan posisi strategis perlu mewujudkan pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yaitu dengan memberikan informasi tentang potensi penanaman modal, pemberian pelayanan perizinan prima untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dalam penyiapan pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal nasional. Penyelarasan Renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar lembaga nasional dan daerah.

Berdasarkan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia 2015–2019, maka Visi BKPM RI adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja periode 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM yaitu:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

BKPM RI menetapkan serangkaian tujuan di atas sebagai panduan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional lembaga. Selain itu, tujuan diatas juga berperan sebagai acuan bagi lembaga lain, terutama DPMPTSP daerah untuk merumuskan rencana dan kebijakan regional agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra BKPM RI dapat digambarkan pada Tabel 3.2 berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan	Kesulitan investor untuk mendapatkan lahan	Tersedianya sarana dan prasarana yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	peningkatan daya saing penanaman modal	hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	atau lokasi proyek yang sesuai.	diperlukan investor
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP</li> <li>- Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal</li> <li>- Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keputusan Bupati mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPMPTSP memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan</li> <li>- Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan.</li> <li>- Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan non perizinan</li> </ul>
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang	Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	Penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	Sarana pendukung yang tersedia di DPMPTSP cukup memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	tugas dan fungsi BKPM			
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	Adanya Pemanfaatan Tidalam melakukan pengendalian dan pengawasan
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	Anggaran promosi investasi yang terbatas	Adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melakukan Promosi
6	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM RI	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	kabupaten/ kota belum optimal		

Penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan penanaman modal DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pada tugas dan fungsi DPMPTSP Tahun 2016–2021 serta Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat dalam RPJMD makadirumuskanlah Visi dan Misi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi yang telah ditetapkan, dinyatakan sebagai berikut: **“Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul, dan Berdaya Saing”**

Visi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan di atas selaras dan didukung oleh beberapa Misi organisasi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai aktifitas utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka institusi. Misi DPMPTSP yang telah ditetapkan adalah :

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Beberapa misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas aktifitas yang akan dilakukan secara terus-menerus oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun.

Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat;
3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.

#### **3.4. Telaahan RTRW Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

---

Kebijakan Daerah yang mengatur pola dan peruntukan tata ruang seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan proses perizinan di DPMPTSP, terutama dalam proses perizinan yang tergolong pada Penanaman Modal atau Investasi.

Beberapa perizinan yang mengacu pada kebijakan yang mengatur tentang Tata Ruang adalah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga perizinan yang diterbitkan pada suatu area / kawasan harus sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan atasnya agar kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan potensi dan sumberdaya eksisting yang sudah ada sebelumnya tetap terjaga dan terpelihara.

Masuknya investasi / penanaman modal ke daerah memang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, namun menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem yang berada didalamnya juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan.

Menurut Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, keterkaitan Rencana Pola Ruang dengan Program DPMPTSP yang berkaitan dengan Perwujudan Kawasan Lindung dan Perwujudan Kawasan Budidaya, dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Namun demikian pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- b. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.**

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan investasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang terutama Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota dipandang tidak sesuai dengan perkembangan, kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan Perubahan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012.
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan disampaikan secara digital kepada lembaga OSS sebagai dasar dan acuan

penetapan kesesuaian peruntukan ruang terhadap sector usaha yang dimohonkan.

3. Perlunya Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
4. Perlunya koordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap usaha/pelaku usaha yang belum memiliki izin atau izin yang telah habis masa berlakunya.
5. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis setiap tahunnya sehingga pelayanan akan semakin optimal terutama dalam penyelenggaraan perizinan secara elektronik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Belum mendukungnya sarana dan prasarana penunjang (ruang pelayanan, ruang rapat).

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan dan sasaran kinerja beserta indikator kinerja yang telah dirumuskan adalah:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPSTP**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya investasi	Nilai Rencana Investasi (Milyar)					
			- Nilai Rencana Investasi Mikro dan Kecil	40	50	60	70	80
			- Nilai Rencana Investasi Menengah dan Besar	100	200	300	400	500
			Nilai Realisasi Investasi (Milyar)					
			- Nilai Realisasi Investasi Mikro dan Kecil	30	40	50	60	70
			- Nilai Realisasi Investasi Menengah dan Besar	50	60	70	80	90
			Jumlah Investor					
			- PMA	1	1	1	1	1

			- PMDN - Mikro dan Kecil	10 1000	10 1500	10 2000	10 2500	10 3000
2	Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (B)	75 (B)	80 (B)	85 (A)	90 (A)
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	66	67	68	69	70

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi dan arah kebijakan. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut: Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa mendatang diarahkan untuk membangun dan mengembangkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lembaga pelayanan publik khususnya bidang perizinan dan non perizinan yang mandiri dan profesional.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

***”Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah tujuan investasi serta tercapainya Pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera”***

Pernyataan Visi di atas memiliki dua komponen utama yaitu daerah tujuan investasi dan pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera.

Kedua komponen ini dijadikan sebagai panduan utama bagi DPMPTSP yang menyusun serangkaian kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk periode 2016 - 2021. Komponen visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Daerah Tujuan investasi**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Kabupaten

Lima Puluh Kota, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- **Pelayanan terbaik untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera,** maksudnya fungsi utama Pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakat dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan good governance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak luas dan berpengaruh terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan yang Efektif, Efisien dan Transparan.
2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi melalui Promosi Potensi dan Kerjasama Investasi serta Fasilitasi di bidang Penanaman Modal.

Berkaitan dengan tugas pelayanan publik dikenal istilah pelayanan prima berasal dari kata "Excellent Service" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau terbaik. Disebut pelayanan sangat baik atau terbaik karena disesuaikan dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai landasan dalam pemberian pelayanan yang primadengan prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan dan Kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai ;
  - Prosedur dan tata cara pelayanan umum;
  - Persyaratan-persyaratannya umum, baik teknis maupun administratif;
  - Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum;
  - Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
  - Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
  - Hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima layanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya;
3. Kepastian waktu, dalam arti penyelesaian proses perizinan dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan, dalam arti untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat pengguna perizinan.
6. Tanggung Jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang bersih, rapi, nyaman dan bersahabat, lingkungan yang ramah dan akrab, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti fasilitas bermain anak, parkir, toilet, tempat ibadah

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait propinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi 2021.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

- Visi** : Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantab” Berlandaskan Iman dan Taqwa
- Misi** : Peningkatan Pelayanan Publik dan Penciptaan Iklim Investasi yang didukung dengan Optimalisasi Pelayanan Infrastruktur Daerah serta Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li> <li>Meningkatkan Disiplin Aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyederhanakan prosedur perijinan dan meningkatkan pelayanan penanaman modal</li> <li>Mengoperasionalkan pelayanan investasi daerah</li> <li>Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah</li> <li>Pengadaan kendaraan dinas/ operasional</li> <li>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional</li> <li>Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</li> <li>Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> <li>Pengadaan Mesin Absensi</li> <li>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya</li> <li>Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu</li> </ol>
Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</li> <li>Kajian Kebijakan Penanaman Modal</li> <li>Mengembangkan potensi unggulan daerah</li> <li>Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA</li> </ol>

<p>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP</p>	<p>Meningkatnya Nilai AKIP</p>	<p>3. Meningkatkan Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasana daerah</p> <p>1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p>3. Meningkatkan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</p> <p>4. Menyelenggarakan pameran investasi</p> <p>5. Bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal</p> <p>6. Membuat sarana/prasarana dan bahan/materi promosi investasi</p> <p>7. Mengkaji kebijakan penanaman modal</p> <p>1. Mengkaji potensi sumber daya yang terkait dengan investasi</p> <p>2. Penyusunan buku statistik investasi daerah</p> <p>1. Meningkatkan penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>3. Meningkatkan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>4. Meningkatkan Penyediaan jasa administrasi keuangan</p> <p>5. Meningkatkan Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>6. Meningkatkan Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>7. Meningkatkan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>8. Meningkatkan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>9. Meningkatkan Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>10. Meningkatkan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p>
---	--------------------------------	--	---

		2. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
--	--	--	---

Rencana program yang disusun mengaju kepada tujuan, sasaran, strateegi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana program program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ini disajikan dalam bentuk matrik indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan. Juga menggambarkan capaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yng dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan, serta target pencapaian pertahunnya.

Program ini diperoleh dari berbagai masukan, baik secara top down berdasarkan hirarki peraturan perundang undangan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021, Rencana Strategis BKPM RI 2015-2019, Renstra BKPM PPT Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.  
Kegiatan :
    - a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.15.02
    - b. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi  
PMDN/PMA  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.15.04

- c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.15.08
- d. Penyelenggaraan pameran investasi  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.15.10
- e. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.15.12

**2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

- a. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.04.
- b. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.05
- c. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.06
- d. Kajian Kebijakan penanaman modal  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.07.
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.09
- f. Operasional Pelayanan Investasi Daerah  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.16.10

**3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah**

- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi  
Nomor Rekening 1.02.12.1.02.12.01.17.0

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					T	Rp (Jt)	T	Rp (Jt)	T	Rp (Jt)	T	Rp (Jt)	T	Rp (Jt)	T	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Nilai AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	444	98%	444	98%	494	98%	534,0	98%	579,0	98%	631,0	98%	672	672
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa komunikasi	3	1 Thn	3	1 Thn	3,5	1 Thn	3,7	1 Thn	3,9	1 Thn	4	1 Thn	4,5	4,5
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah penyedia jasa Peralatan dan	28	12 bln	28	12 bln	34	12 bln	38	12 bln	42	12 bln	46	12 bln	50	50

		daya air dan listrik	Perlengkapan Kantor														
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas / operasional	5.6	15 surat	5.6	17 surat	7.5	18 surat	9	19 surat	12	19 surat	13	20 surat	15	15
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah petugas administrasi Keuangan	170	12 bln	170	12 bln	180	12 bln	190	12 bln	200	12 bln	225	12 bln	250	250
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan petugas jasa kebersihan dan jumlah jenis peralatan pembersih	15	1 thn	15	1 thn	18	1 thn	20	1 thn	22	1 thn	24	1 thn	26	26
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor	29	1 thn	29	1 thn	30	1 thn	31	1 thn	32	1 thn	33	1 thn	34	34
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	22	12 bln	22	12 bln	25	12 bln	26	12 bln	28	12 bln	29	12 bln	30	30

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	3	12 bln	3	12 bln	5	12 bln	7	12 bln	9	12 bln	12	12 bln	15	15
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	9	1 thn	9	1 thn	12	1 thn	13	1 thn	14	1 thn	15	1 thn	17	17
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi	165	1 thn	165	1 thn	190	1 thn	200	1 thn	220	1 thn	230	1 thn	235	235
<b>Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>98</b>	<b>98%</b>	<b>98</b>	<b>98%</b>	<b>498</b>	<b>98%</b>	<b>397</b>	<b>98%</b>	<b>269</b>	<b>98%</b>	<b>505</b>	<b>98%</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
		Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional DPMPSTP	-	-	-	1 Kendar aan Roda 4, 1 Kendar aan Roda 2	250	-	-	-	1 Kendaraan Roda 4, 1 Kendaraan Roda 2	278	-	-	-	-

		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	14	1 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet,	14	3 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet	15	2 Meja Kerja, 1 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip	16	10 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Papan Data	17	2 Meja Kerja, 8 Kursi Kerja	18	3 Meja Kerja, 2 Kursi Kerja, 1 Lemari Arsip, 1 Filling Kabinet	19	19
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	19	2 Laptop /Note Book, 1 Printer /Ploter	19	2 Laptop /Note Book, 1 Printer /Ploter	20	2 Laptop /Note Book, 2 Printer /Ploter	22	2 Laptop /Note Book, 5 Printer / Ploter	24	1 Laptop/Note Book, 3 Printer / Ploter	26	1 Laptop/Note Book, 3 Printer / Ploter	28	28
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	60	1 Thn	60	1 Thn	62	1 Thn	65	1 Thn	68	1 Thn	71	1 Thn	74	74
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Service AC dan Mesin TIK	5	Service AC dan Mesin TIK	6	Service AC dan Mesin TIK	8	Service AC dan Mesin TIK	10	Service AC dan Mesin TIK	12	Service AC dan Mesin TIK	14	14
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor	-	-	-	-	145	Rehab Front Office Pelayanan	286	Rehab Gedung, Parkir dan Taman	150	Rehab Gedung Arsip	100	-	-	

Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	0	-	0	-	110	98%	0	-	0	-	0	-	120	120
		Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit mesin absensi	10	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	50 stel	55	-	0	-	0	-	-	-	60 stel	60	60
		Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	-	-	50 stel	55	-	0	-	0	-	-	-	60 stel	60	60
Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20	98%	20	98%	20	98%	22	98%	24	98%	25	98%	26	26

		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur pendidikan dan pelatihan formal	20	5 Orang	20	5 Orang	20	10 Orang	22	11 Orang	24	12 Orang	25	12 Orang	26	26
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPSP	Meningkatnya Nilai AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Kecapaian Kinerja dan Keuangan	55	98%	55	98%	60	98%	67	98%	74	98%	78		83	83
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, LKjIP, Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, EKPPD)	45	9 Dokumen	45	9 Dokumen	50	9 Dokumen	55	9 Dokumen	60	9 Dokumen	62	9 Dokumen	65	65
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun	10	3 Laporan	10	3 Laporan	10	3 Laporan	12	3 Laporan	14	3 Laporan	16	3 Laporan	18	18
Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan	Meningkatnya Mutu pelayanan perizinan dan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan	90	70 (B)	130	70 (B)	155	75 (B)	195	80 (A)	220	85(A)	240	90(A)	260	260

non perizinan	non perizinan		dan Non Perizinan														
		Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaksanaan Peninjauan lokasi dan Rakor Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk umum, mikro dan kecil	90	2000 izin usaha menengah dan kecil - 6 izin usaha menengah dan besar	90	2000 izin usaha menengah dan kecil - 8 izin usaha menengah dan besar	100	2000 izin usaha menengah dan besar	135	2000 izin usaha menengah dan kecil - 11 izin usaha menengah dan besar	155	2200 izin usaha menengah dan kecil - 13 izin usaha menengah dan besar	170	2200 izin usaha menengah dan kecil - 13 izin usaha menengah dan besar	185	185
		Operasional Pelayanan Investasi Daerah	Jumlah operasional pelayanan investasi daerah	0		40	Tim Teknis Perizinan - 1500 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 15 Pelaku Usaha Menengah & Besar	55	Tim Teknis Perizinan - 1800 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 18 Pelaku Usaha Menengah & Besar	60	Tim Teknis Perizinan - 2000 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 20 Pelaku Usaha Menengah & Besar	65	Tim Teknis Perizinan - 2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 22 Pelaku Usaha Menengah & Besar	70	Tim Teknis Perizinan - 2200 Pelaku Usaha Mikro & Kecil - 22 Pelaku Usaha Menengah & Besar	75	75
		Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah sistem informasi penanaman modal di daerah	20	1 sistem aplikasi	20	1 sistem aplikasi	35	1 sistem aplikasi	48	4 sistem aplikasi	58	4 sistem aplikasi	60	4 sistem aplikasi	68	68

Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	82	120 Milyar	82	140 Milyar	200	250 Milyar	250	360 Milyar	350	470 Milyar	405	580 Milyar	435	435
		Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah buku potensi unggulan daerah	30	30 buah souvenir, 30 eks buku/leaflet	30	30 buah souvenir, 30 eks buku/leaflet	75	50 buah souvenir, 50 eks buku/leaflet	90	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet,	95	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet	125	100 buah souvenir, 100 eks buku/leaflet	130	130
		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN / PMA	25	7 Investor	25	7 Investor	25	10 Investor	35	10 Investor	45	15 Investor	55	18 Investor	65	65
		Peningkatan sarana prasarana promosi investasi daerah	Jumlah pembuatan sarana dan bahan materi promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	75	1 buah rak brosurdisplay, 3 rimbrosur, sarana dan prasarana pameran, xbanner/ybanner/rollbanner, pembayaran honorar	80	1 buah rak brosurdisplay, 3 rimbrosur, sarana dan prasarana pameran, xbanner/ybanner/rollbanner, p	85	85

																embayaranhonor THL		
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah event pameran lokal maupun nasional	27	1 Pameran	27	1 Pameran	100	3 Pameran	125	3 Pameran	135	5 Pameran	145	5 Pameran	155	155	155
	Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	30	120 Milyar	30	140 Milyar	31	250 Milyar	50	360 Milyar	55	470 Milyar	90	580 Milyar	95	95	95
		Kajian Kebijakan penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	30	2 Kajian	30	3 Kajian	31	2 Kajian	50	2 Kajian	55	3 Kajian	90	3 Kajian	95	95	95
	Meningkatnya Investasi	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	20	120 Milyar	20	120 Milyar	20	120 Milyar	23	120 Milyar	25	120 Milyar	49	120 Milyar	54	54	54
		Kajian potensi sumberdaya yang terkait	Jumlah kebijakan / kajian tentang potensi daerah	20	1 Laporan	20	1 Laporan	20	1 Laporan	23	1 Laporan	25	1 Laporan	27	1 Laporan	29	29	29

		dengan investasi	yang terkait investasi														
		Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah buku statistik investasi daerah									70 buku	22	100 buku	25	25	
	<b>Meningkatnya Investasi</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>65</b>	60 Milyar, 900 Investor	<b>65</b>	80 Milyar, 1011 Investor	<b>68</b>	100 Milyar, 1511 Investor	<b>86</b>	120 Milyar, 2011 Investor	<b>102</b>	140 Milyar, 2511 Investor	<b>132</b>	160 Milyar, 3011 Investor	<b>145</b>	<b>145</b>
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	35	12 Investor	35	12 Investor	37	15 Investor	49	20 Investor	57	25 Investor	77	30 Investor	87	87
		Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan penanaman modal	30	3 kecamatan	30	3 kecamatan	31	3 kecamatan	37	3 kecamatan	45	3 kecamatan	55	3 kecamatan	58	58

	<b>Meningkatnya Investasi</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase Peningkatan Rencana Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>40</b>	60 Milyar, 900 Investor	<b>40</b>	80 Milyar, 1011 Investor	<b>48</b>	100 Milyar, 1511 Investor	<b>60</b>	120 Milyar, 2011 Investor	<b>66</b>	140 Milyar, 2511 Investor	<b>95</b>	160 Milyar, 3011 Investor	<b>105</b>	<b>105</b>
		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	25	19 Laporan	25	19 Laporan	28	19 Laporan	32	19 Laporan	36	19 Laporan	40	19 Laporan	45	45
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monev Perijinan	15	20 perusahaan	15	20 perusahaan	20	20 perusahaan	28	50 perusahaan	30	50 perusahaan	55	50 perusahaan	60	60

Tanjungpati, September 2018

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AMBARDI, SE, MM  
NIP. 19631216 199003 1 005

**BAB  
VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya indikator kinerja yang digunakan adalah indikator yang telah dikembangkan dari hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan gambaran hasil yang diharapkan untuk peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, strategi dan program yang mengakibatkan baik langsung ataupun tidak langsung tercapainya tujuan dan sasaran disusun guna menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi pemanfaatan hasilnya.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja DPMPTSP**  
**Yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	

1	Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor IKM	70 (B)	75 (B)	80 (B)	85 (A)	90 (A)	90 (A)
2	Meningkatkan Nilai Rencana Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi	Nilai Rencana Investasi (Milyar)						
			- Nilai Rencana Investasi Mikro dan Kecil	40	50	60	70	80	300 M
			- Nilai Rencana Investasi Menengah dan Besar	100	200	300	400	500	1500 M
			Nilai Realisasi Investasi (Milyar)						
			- Nilai Realisasi Investasi Mikro dan Kecil	30	40	50	60	70	250 M
			- Nilai Realisasi Investasi Menengah dan Besar	50	60	70	80	90	350 M
			Jumlah Investor						
			PMA	1	1	1	1	1	3
			PMDN	10	10	10	10	10	50
			Mikro dan Kecil	1000	1500	2000	2500	3000	10.000
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan OPD	66	67	68	69	70	70

### Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Renstra DPMPTSP 2016-2021) memuat hal-hal penting terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak bersifat kaku serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Renstra DPMPTSP 2016-2021 merupakan panduan dan implementasi beberapa perubahan yang terjadi terutama terhadap struktur organisasi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis ini merupakan panduan dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, komitmen dan disiplin dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, karena hal ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen Renstra ini merupakan cermin dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan merupakan salah satu tindak lanjut pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra DPMPTSP 2016-2021 Kabupaten Lima Puluh Kota ini, diharapkan dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**